

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah istilah yang meskipun terlihat sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif Panjang.¹ Istilah negara hukum disadur langsung dari terjemahan ejaan latin, yaitu *rechtsstaat*. Istilah negara hukum ini mulai tenar di daratan eropa pada abad ke-19, namun prinsip dan gagasan di baliknya telah lama ada.²

Kata "negara hukum" adalah frasa bahasa Indonesia yang terdiri dari dua (dua) suku kata: negara dan hukum.³ Janpatar Simamora mengemukakan, bahwa “terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaedah yang tertuang pada konstitusi itu sendiri.”⁴

Negara hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum lainnya dalam beberapa hal, antara lain adanya pemisahan kekuasaan, perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, penerapan teori kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. dan peraturan perundang-undangan, serta adanya pengadilan tata usaha negara.

Pembagian kekuasaan merupakan ekspresi dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta: hal. 1

² Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal. 73

³ Majda El Muhtaj, *Op.Cit*, hal. 19

⁴ Janpatar Simamora, 2016, *Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Ver. V (Feb. 2016) 26-32.

Pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi dua jenis: pembagian kekuasaan vertikal dan pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tugas, asas, dan fungsi lembaga tertentu (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan.⁵

Bentuk implementasi dan konsekuensi dari pada asas desentralisasi adalah arti dari Pembagian kekuasaan secara vertikal. Oleh karena itu pula, pemerintah pusat harus menyerahkan Sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (pemerintah kabupaten/kota), kecuali kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu agama, pertahanan, politik luar negeri, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan yustisi. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, serta untuk memperkuat stabilitas politik dan persatuan bangsa.⁶ Selanjutnya, otonomi daerah akan meningkatkan kualitas aturan atau barang hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, yang akan mempengaruhi minat investor di daerah. Menurut Isrok dari Universitas Brawijaya, peraturan daerah yang "bermasalah" bisa mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Sebagai upaya pencegahan untuk mengatasi produk hukum yang “bermasalah” tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah secara komprehensif sehingga pada saat disahkan nanti, Peraturan Daerah tersebut dapat difungsi sebagaimana mustinya, dapat diterima oleh masyarakat, dan tidak hanya

⁵<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-di.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2021.

⁶ HAW. Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: hal. 147.

⁷ Isrok, 2009, *Korelasi Antara Perda Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Di Daerah*, Jurnal Hukum No.4, Volume 16, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. hal. 12

menjadi simbol semata. Peraturan daerah harus melalui proses awal sebagai langkah preventif terhadap ketidakefektifan atau ketidakberdayaan suatu produk hukum yang dibentuk kemudian.⁸

Pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan wewenang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Namun, setelah Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan direvisi menjadi Undang-Undang No.15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kewenangan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi dialihkan.

Kewenangan pengharmonisasian ini diamanahkan pada Biro Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum adanya revisi Undang-Undang. Namun, setelah dilakukan revisi Undang-Undang, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2019 mengalih tugaskan amanat harmonisasi kepada Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, atau dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwasanya “dalam kaitannya dengan fasilitas perancangan produk hukum daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

⁸Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.”⁹

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Sumatera Barat adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi, dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia. Kanwil Kemenkum HAM Sumbar berpartisipasi dalam harmonisasi Perda sebagai bagian dari tim yang terdiri dari Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Biro Hukum Provinsi, akademisi, dan aparat penegak hukum. Hasil dari kegiatan ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat memuaskan tujuan masyarakat.

Harmonisasi hukum adalah kegiatan atau prosedur yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan hukum yang disebabkan oleh disparitas, inkonsistensi, dan penyimpangan. Keserasian, kesesuaian, kesesuaian, kesesuaian, dan keseimbangan antara standar hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem hukum dicapai dengan upaya atau prosedur. Harmonisasi hukum juga dapat dianggap sebagai proses penyesuaian gagasan dan institusi hukum untuk mencapai kesederhanaan, kejelasan, dan keadilan hukum.

Harmonisasi hukum adalah proses mengatasi inkonsistensi dan penyimpangan standar hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti serasi, serasi, seimbang, utuh, dan konsisten, serta sesuai dengan prinsip. Harmonisasi hukum nasional yang sistematis, berdasarkan paradigma Pancasila dan UUD 1945,

⁹ http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi, diakses tanggal 31 Mei 2021 pukul 20.01 WIB.

dimaksudkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen: substansi hukum, struktur dan kelembagaan hukum, dan budaya hukum.

Ia tidak dapat berdiri sendiri dari sistem hukum dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, guna menjamin tercapainya tujuan hukum, seperti mengabdikan diri pada tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua rakyatnya.

Ada banyak metode harmonisasi peraturan perundang-undangan, tergantung pada hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang sesuai. Harmonisasi vertikal adalah proses penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam berbagai hierarki. Harmonisasi horizontal mengacu pada harmonisasi aturan dan peraturan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.

Tanpa harmonisasi hukum, akan ada skenario dimana kepastian hukum tidak dapat dijamin, menyebabkan gangguan sosial, keresahan, dan perasaan rentan. Dalam hal ini, masalah kepastian hukum akan dilihat sebagai kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi dengan harmonisasi sistem hukum.¹⁰ Dalam hal ini, langkah menuju harmonisasi hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: harmonisasi kebijakan perumusan (sistem regulasi) dan harmonisasi peraturan material (substansi). Poin pertama berkaitan dengan tahapan dalam membangun harmonisasi sistem hukum, sedangkan poin kedua mengacu pada prosedur yang terlibat dalam merumuskan harmonisasi norma (bahan hukum).

¹⁰ Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masala* JP Books, hal. 100.

Menurut L. Friedmann, langkah ideal dalam harmonisasi sistem hukum adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*), yang meliputi komponen bahan hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.¹¹

Kementerian Dalam Negeri telah mencabut sejumlah peraturan daerah. Kementerian Dalam Negeri secara resmi menghapus 3.143 Perda pada 2016, termasuk Perda Provinsi Sumatera Barat.¹² Fakta bahwa peraturan daerah ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan salah satu alasan utama pembatalannya. Salah satu contohnya adalah sejauh mana fungsi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat adalah mendamaikan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada tahun 2018, penulis melakukan kajian ilmiah dengan judul Peran Kanwil Kemenkum HAM Sumbar Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan uraian di atas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018?

¹¹ *Ibid*, hal. 84-85.

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/16372801/kemendagri.tegaskan.pembatalan.3.143.perda.sesuai.aturan>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021.

2. Bagaimana pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan dalam perumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Peran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dalam Harmonisasi Perda Provinsi Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat menjalankan perannya dalam harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan kajian tentang fungsi Kanwil Kemenkum HAM Sumbar dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi semua pihak. Keuntungan ini meliputi:

1. Secara Teoritis

“Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan Hukum Tata Negara secara khusus, yaitu berkaitan dengan peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dan bagaimana pelaksanaan peran Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat tahun 2018.”

2. Secara Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

- a. “Sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan pihak bersangkutan dalam mengetahui peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.”
- b. “Sebagai pedoman untuk mencari langkah preventif agar terciptanya keselarasan antar Peraturan Perundang-undangan yang ada.”

E. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya menjabarkan aturan tentang bagaimana seorang ilmuwan harus mempelajari, mengevaluasi, dan memahami dunia yang ditemuinya.¹³ Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁴

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan analisis, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal. 6

¹⁴ Amiruddin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.19

pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan deskriptif yaitu penelitian untuk menguji *das sein* dan *das solen* dengan kata lain menguji efektifitas hukum di tengah masyarakat, sesuai ajaran *sosio-legal*. Sifat penelitian yakni empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁶

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹⁷ Penelitian secara deskriptif ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan dan hasil yang sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder dengan sumber sebagai berikut:

i. Data Primer

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.1

¹⁶ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.43

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hal. 10.

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.¹⁸ Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh sumber primer melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber, yaitu perwakilan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

ii. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹⁹ Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan sumber sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-

¹⁸ *Ibid*, hal.12

¹⁹ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 85

Undangan;

g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata usaha Negara ke Mahkamah Agung;

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri atas buku-buku (*textbooks*).²⁰ Ditambah dengan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang ditujukan sebagai penunjang pemahaman terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, *website*, dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode

²⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 383

dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²¹

Wawancara dilakukan dengan Wening Sekar Ninggrum, M.H, Staf Fungsional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Biro Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Provinsi Sumatera Barat. S.H., M.H. Andros Timon

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²² Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan

²¹ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal.262

²² Johnny Ibrahim, *Loc.Cit*

peranan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses *editing*. Editing merupakan proses.²³ Dalam penelitian ini akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data pada penelitian hukum sosiologis ini, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.²⁴ Dalam penulisan ini, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat. Digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

²³ Sugiyono, *Loc. Cit*

²⁴ Amiruddin, *Op. Cit*, hal. 167